



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Hidayatullah Gorang Bin Djamaludin Gorang, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, tempat tinggal di Karkameng RT.003/RW.002 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai "Pemohon"; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastris Sujono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Bungabali RT.001 RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ADV-ESS/VII/2019 tertanggal 21 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register nomor: 02/REG.SK/2019/PA. KIb tertanggal 23/07/2019 selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Pemohon"

m e l a w a n

Sumiyati Moka Binti Usman Moka, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Sawah Lama, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan

Hlm. 1 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.KIb, tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Nomor : 46/10/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Karkameng RT.003/RW.002 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai pada tanggal 20 Juli 2019;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak pertengahan bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Termohon sering mengumbar kemesraan dengan laki-laki lain melalui Facebook yang disembunyikannya dari Pemohon ;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Juli 2019 dimana Pemohon mendapati percakapan Termohon dengan seorang laki-laki bernama Eto Lapenangga yang mana dalam percakapan tersebut membuat Pemohon marah dan mengusir Termohon keluar dari rumah sehingga sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik suami isteri sampai sekarang ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Karkameng RT.003/RW.002 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuannya di Sawah Lama, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang tidak saling mengunjungi satu sama lainnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon. sudah pernah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga namun Termohon dan orang tuanya menginginkan perceraian;
9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Hakim Tunggal Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hidayatullah Gorang bin Djamaludin Gorang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyati Moka binti Usman Moka);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau

Bila Hakim Tunggal hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Juli 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan

Hlm. 3 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan secara lisan pada posita poin 6 yaitu: percakapan tersebut dimana Termohon menyatakan datang saja melalui pintu belakang sebagaimana biasa dan pintunya sudah saya buka...;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 5305011505880002, tanggal 24 Mei 2011, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/10/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, tanggal 21 Mei 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2 ;

B. Saksi:

1. Hafni Toda binti Abdullah Toda, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karkameng RT.003/RW.002 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hidayatullah Gorang bin Djamaludin Gorang dan Termohon bernama Sumiyati Moka binti Usman Moka;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

Hlm. 4 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (saksi) di Karkameng Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian pada bulan Juli 2019 pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu (bulan Juni 2019) mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 20 Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Pemohon mendapati Termohon mengirim pesan kepada laki-laki lain lewat Handphonenya yang menyatakan datang saja lewat pintu belang seperti biasanya dan pintunya sudah dibuka, sehingga Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkannya dengan menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

2. Suryanti Gorang binti Abdullah Toda, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karkameng RT.003/RW.002 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

Hlm. 5 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hidayatullah Gorang bin Djamaludin Gorang dan Termohon bernama Sumiyati Moka binti Usman Moka;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Karkameng Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian pada bulan Juli 2019 pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pacaran dengan laki-laki lain bernama Krisna Falo sehingga laki-laki tersebut sering melempari rumah orang tua Pemohon sehingga sampai di proses di Polres Alor;
- Bahwa pada sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran lagi disebabkan lagi Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Rolan Tubulao dan puncaknya pada tanggal 20 Juli 2019 dimana Pemohon mendapati Termohon mengirim pesan kepada laki-laki lain bernama Eto Lapenagga lewat Handphonenya yang menyatakan datang saja lewat pintu belang seperti biasanya dan pintunya sudah dibuka, sehingga Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar tersebut;

Hlm. 6 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkannya dengan menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terhadiranya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Hakim Tunggal Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidak hadirannya Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari

Hlm. 7 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
2. Bahwa, sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain bernama Krisna Falo, kemudian pada bulan Juni 2019 berpacaran dengan laki-laki bernama Rolan Tubulao;
3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juli 2019 disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Eto Lapenagga yang mengakibatkan Pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang disebabkan karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Hlm. 9 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcek, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan

Hlm. 10 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlighai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/*mafsadat* harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/*maslahat*”

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Sehingga Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 11 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Hidayatullah Gorang Bin Djamaludin Gorang**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sumiyati Moka Binti Usman Moka**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Kalabahi menjatuhkan putusan ini, pada hari tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Hakim Tunggal,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm, Put. No. 39/Pdt.G/2019/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)